



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/278/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;
- c. bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diberikan insentif dan santunan kematian.
- KEDUA : Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEEMPAT : Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/MENKES/278/2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, yang

menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu dan rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan bagi pasien COVID-19 serta mengoperasikan Rumah Sakit Wisma Atlet dan Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang. Selain rumah sakit, dalam upaya penanganan kasus COVID-19 terdapat laboratorium yang mampu menyelenggarakan pelayanan berupa pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Disamping itu, terdapat pula Puskesmas dan institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTCL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) yang terlibat dalam pelayanan kesehatan COVID-19 dan fasilitas kesehatan lainnya baik milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah maupun swasta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kejadian pandemik COVID-19 ini tentu membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Upaya penanganan COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemik ini.

Pemerintah dan pemerintah daerah telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Tenaga kesehatan memiliki peranan

yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut tentu sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari pemerintah bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian ini, dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.

2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

BAB II

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN DAN KRITERIA TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:

1. Rumah sakit terdiri atas:
 - a. Rumah sakit yang khusus menangani COVID-19 seperti Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Rumah Sakit Wisma Atlet, dan Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang.
 - b. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI atau pemerintah daerah selain huruf a, serta rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
3. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP).
4. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
6. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya.
2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada:
 - a) Rumah sakit yang khusus menangani COVID-19 seperti Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Rumah Sakit Wisma Atlet, dan Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan rumah sakit, yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Wisma Atlet dan Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

- b) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI atau pemerintah daerah selain huruf a, serta rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19 dan ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19 dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

- c) Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan pada laboratorium termasuk laboratorium milik Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan dan laboratorium lainnya yang dapat memperoleh insentif ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 yang diperiksa.

- d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP)

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga pemeriksa spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala BTKL-PP/BBTKL-PP yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen yang diperiksa dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

- e) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan evakuasi pasien terduga COVID-19, tenaga kesehatan yang melakukan *screening*, serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah evakuasi pasien terduga COVID-19, jumlah *screening* kasus, dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

f) Puskesmas

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

g) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala dinas kesehatan yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran insentif tenaga kesehatan

- a. Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

- 1) Dokter Spesialis Rp. 15.000.000/OB
- 2) Dokter Umum dan Gigi Rp. 10.000.000/OB
- 3) Bidan dan Perawat Rp. 7.500.000/OB
- 4) Tenaga Medis Lainnya Rp. 5.000.000/OB

- b. Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.

2. Prosedur Pengusulan Insentif

- a. Prosedur pengusulan insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat dan institusi kesehatan milik Kementerian Kesehatan

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat *e-mail*: bppsdmkcovid19@gmail.com atau pppsdmkcovid19@yahoo.com, dengan melampirkan *soft file* format pdf:

- 1) Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
- 2) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;

- 3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 5) SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - 6) Nomor rekening fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat *e-mail* resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
- b. Prosedur pengusulan insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah
- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan tingkat kabupaten/kota mengusulkan pembayaran insentif kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan selanjutnya kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat *e-mail*: bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com, dengan melampirkan *soft file* format pdf:
 - a) Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - d) SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan; dan
 - e) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan.

- 2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan tingkat provinsi mengusulkan pembayaran insentif kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Selanjutnya kepala dinas kesehatan provinsi mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat *e-mail*: bpsdmmcovid19@gmail.com atau ppsdmmcovid19@yahoo.com, dengan melampirkan *soft file* format pdf:
 - a) Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
 - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - d) SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan; dan
 - e) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan.

Catatan:

Khusus usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bertugas pada dinas kesehatan kabupaten/kota diverifikasi oleh dinas kesehatan provinsi sebelum disampaikan ke Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

3. Periode Pengusulan Pembayaran Insentif

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Pusat sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebelum pedoman ini ditetapkan.

4. Verifikasi Usulan Pembayaran Insentif

Petugas verifikasi usulan pembayaran insentif meliputi Tim Verifikator Pusat dan Tim Verifikator Daerah.

- a. Tim Verifikator Pusat merupakan Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan, paling sedikit terdiri atas unsur Unit Utama Kementerian Kesehatan:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- 3) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- 4) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 5) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- 6) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Tugas Tim Verifikator Pusat meliputi:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- 3) Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan kepada:
 - a) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai.
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila hasil sudah sesuai untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Pusat menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format 1 yang terlampir pada Lampiran ini.

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19.

b. Tim Verifikator Daerah paling sedikit terdiri dari unsur:

- 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);
- 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
- 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas Tim Verifikator Daerah meliputi :

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan
- 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan
- 3) Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai.
 - b) Tim verifikator pusat untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format 2 atau Format 3, yang terlampir pada Lampiran ini.

Inspektorat/Lembaga Pengawasan Daerah melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

5. Prosedur Pembayaran Insentif

- a. Prosedur pembayaran insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat dan institusi kesehatan milik Kementerian Kesehatan
 - 1) Tim Verifikator Pusat mengajukan dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sesuai dengan persyaratan.
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan transfer dana sesuai usulan kepada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan melalui Rekening Penampungan yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan (Bank Pemerintah).
 - 3) fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mendistribusikan insentif ke rekening masing-masing individu.

- b. Prosedur pembayaran insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah
 - 1) Tim verifikator pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala BPSDM Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
 - 2) Tim verifikator pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala BPSDM Kesehatan menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke rekening kas daerah.
 - 3) Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikator pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Santunan Kematian

Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.

Mekanisme pembayaran santunan kematian sama dengan mekanisme pembayaran insentif, dimulai dari proses usulan pembayaran, verifikasi usulan, dan pembayaran santunan.

Adapun dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan usulan pembayaran santunan, terdiri atas:

1. Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;

2. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan positif COVID-19;
3. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
5. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
6. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai 6000;
8. Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan ke verifikator secara berjenjang.

Tim verifikator pusat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

C. Sumber Dana Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian

1. Sumber dana pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat dan institusi kesehatan milik Kementerian Kesehatan bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.
2. Sumber dana pembayaran insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dialokasikan melalui pengalihan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Saat ini Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana nonalam pandemik COVID-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19 secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan lainnya. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan.

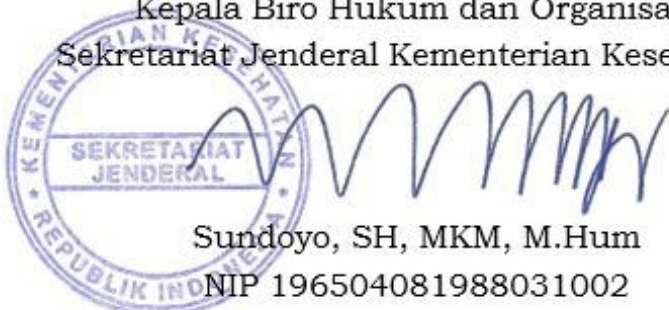
Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, Kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah, pemerintah daerah di seluruh tingkatan administrasi, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

FORMAT VERIFIKATOR PUSAT

Jumlah Kasus dlm Satu Bulan pasien/spesimen

No.	Yang Diverifikasi	Valid	Tidak Valid	Catatan
1	Rasionalitas SDM yang diusulkan dengan jumlah pasien sesuai dengan Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan.			
2	Validitas hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.			
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan.			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
5	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Kesehatan			
6	Nomor rekening fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat <i>e-mail</i> resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Kesehatan			

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil Verifikasi disampaikan ke Kepala Badan PPSDMK untuk diproses Lebih Lanjut ☐ Dapat diproses oleh PPK ☐ Diproses ke Kemenkeu (usulan Dinkes/RSUD/Puskesmas ☐ Untuk dilengkapi/diperbaiki Satker	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Jakarta, Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKATOR DINAS KESEHATAN PROVINSI
PROVINSI
TANGGAL/ BULAN/ TAHUN

Jumlah Kasus dalam Satu Bulan pasien/spesimen

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Ada Valid	Tidak ada /Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19			
2	Validitas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan			
3	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	Validitas SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi			
5	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas Kesehatan			

Kesimpulan :

No.	Tindak Lanjut	Catatan
	☐ Usulan dapat diteruskan ke Kepala Badan PPSDMK ☐ Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Provinsi , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKATOR KABUPATEN/ KOTA
KABUPATEN/ KOTA

Jumlah Pasien dalam satu Bulan pasien/spesimen

No.	Yang Diverifikasi	Ada dan Valid	Tidak	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta nominalnya insentifnya. Hal ini berdasarkan Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan			
5	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan			

Kesimpulan :

No.	Tindak Lanjut	catatan
	☐ Dokumen lengkap dan valid diteruskan ke Kepala Badan PPSDMK ☐ Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Kabupaten/Kota ... , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT VERIFIKATOR TINGKAT SATKER

Jumlah Kasus dlm Satu Bulan pasien/spesimen

No.	Yang Diverifikasi	Valid	Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta validitas nominal insentif yang diusulkan. Hal ini berdasarkan Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan.			
2	Validitas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi Kesehatan.			
3	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	Validitas Nomor rekening fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat <i>e-mail</i> resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi Kesehatan			

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	☐ Diteruskan dan disampaikan ke Kapala Badan PPSDMK untuk diproses lebih lanjut ☐ Untuk dilengkapi/diperbaiki Satker	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Jakarta, Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

KOP SATUAN KERJA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan
Kementerian/ :
Lembaga

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikiam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

....., 2020
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
atau institusi kesehatan,

(.....)
NIP .